

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KITAB *QURRAH AL-'UYŪN*  
(STUDI KASUS PASANGAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN  
NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**KHOIRUL HUDA**  
**NIM. 20103050065**

**PEMBIMBING :**

**TAUFIQUROHMAN, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Bagi pasangan suami istri santri tentunya berbeda dengan yang bukan latar belakang santri dalam berkeluarga. Demikian juga perwujudan keluarga sakinah bagi santri memiliki perbedaan karena adanya pendidikan agama. Di antara pendidikan tersebut yakni adanya pembelajaran bagi santri tentang kitab *Qurrah al-Uyūn* yang tentunya akan berdampak bagi pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan santri. Sebagai contoh bagaimana memahami dan menjalankan hak-hak kewajiban suami istri. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta merupakan salah satu pesantren yang mengajarkan kitab *Qurrah al-Uyūn*. Menariknya, dalam tatanan praktis di pondok ini juga terjadi pernikahan antar santri. Hal ini menjadi latar belakang penyusun mengkaji bagaimana konsep keluarga sakinah sesuai judul penelitian ini. Penyusun menggambarkan realita yang ada tentang konsep keluarga sakinah bagi santri pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang terindikasi tercipta ketentraman dalam keluarga. Santri-santri di pesantren ini berkeluarga dengan sesama santri sehingga suami maupun istri telah mempunyai bekal pengetahuan ajaran agama yang diajarkan di kurikulum pembelajaran pesantren.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Dalam hal ini penyusun menggambarkan tentang realita yang ada mengenai konsep keluarga sakinah dari keluarga dengan latar belakang santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsional dalam konteks keluarga yang memiliki konsep bahwa keluarga memiliki struktur, adanya pembagian peran, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, menjalankan fungsi keluarga, mempunyai aturan dan nilai atau norma yang harus diikuti, dan mempunyai tujuan.

Hasil penelitian yang dilakukan penyusun bahwa keluarga sakinah menurut keluarga ADM, AB, AN, SH, dan M yaitu keluarga yang tenang dalam arti bahagia berdasarkan tatanan agama. Tidak semua keluarga menerapkan dasar agama untuk mencapai kebahagiaan. Perkawinan dengan niat ibadah kepada Allah maka Allah akan memberi jalan yang menuju kebaikan dunia dan akhirat. Keluarga yang berasal dari perkawinan yang sah artinya sesuai dengan anjuran agama akan bernilai ibadah. Perkawinan yang sah sesuai dengan aturan negara maka akan memberikan status hukum yang sah bagi pasangan yang menikah. Kemudian keluarga yang sakinah yakni keluarga yang selalu berinteraksi saling membutuhkan, menyayangi, memahami, dan mengasihi. Oleh sebab ini maka tercipta kenyamanan dalam keluarga. Setelah itu bahwa keluarga yang sakinah yakni keluarga yang mampu bertanggung jawab menjalankan hak-hak dan kewajibannya.

Kata kunci: *Keluarga Sakinah, Kitab Qurrah al-Uyūn, Pasangan Santri.*

## **ABSTRACT**

A sakinah family is a dream for every family. For husband and wife students, the family background is certainly different from those who are not students. Likewise, the realization of a sakinah family for students is different because of religious education. Among this education is learning for santri about the book *Qurrah al-Uyūn* which will of course have an impact on the formation of a sakinah family for santri couples. For example, how to understand and carry out the rights and obligations of husband and wife. Nurul Ummah Islamic Boarding School Kotagede Yogyakarta is one of the Islamic boarding schools that teaches the book *Qurrah al-Uyūn*. Interestingly, in a practical setting at this boarding school there are also marriages between students. This is the background for the authors to study the concept of the sakinah family according to the title of this research. The author describes the existing reality regarding the concept of a sakinah family for the students of the Nurul Ummah Islamic boarding school, Kotagede Yogyakarta, which indicates that peace is created in the family. The students at this Islamic boarding school have families with fellow students so that husbands and wives already have knowledge of the religious teachings taught in the Islamic boarding school learning curriculum.

The type of research used is field research using descriptive analysis methods, namely a method that functions to describe or provide an overview of an object being studied through data or samples that have been collected as they are. In this case the author describes the existing reality regarding the concept of a sakinah family from a family with a santri background at the Nurul Ummah Islamic Boarding School Kotagede Yogyakarta. The approach in this research uses a sociological approach. Then the theory used is functional structural theory in the family context which has the concept that families have a structure, there is a division of roles, duties and responsibilities, rights and obligations, carry out family functions, have rules and values or norms that must be followed, and have goals.

The results of the research conducted by the author show that the Sakinah family believes that the ADM, AB, AN, SH and M families are calm families in the sense of being happy based on religious order. Not all families apply religious principles to achieve happiness. Marriage with the intention of worshiping Allah will provide a path that leads to goodness in this world and the hereafter. A family that originates from a valid marriage, meaning that it is in accordance with religious recommendations, will have the value of worship. A valid marriage in accordance with state regulations will provide valid legal status for the married couple. Then a sakinah family is a family that always interacts, needs, loves, understands and loves each other. Because of this, comfort is created in the family. After that, a sakinah family is a family that is able to take responsibility for carrying out its rights and obligations.

**Keywords:** *Sakinah Family, Book of Qurrah al-Uyūn, Santri Couple.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khoirul Huda

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirul Huda

NIM : 20103050065

Judul : **“Konsep Keluarga Sakinah dalam Kitab *Qurrah al-'Uyān* (Studi Kasus Pasangan Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2024 M  
16 Sya'ban 1445 H  
Pembimbing,



Taufiqurohman, M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-249/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KITAB *QURRAH AL-UYUN* (STUDI KASUS PASANGAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL HUDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050065  
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f2eb49a5f95



Penguji I  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f28b23566b3



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f128bc58998



Yogyakarta, 07 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f3a6d7c996e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Huda  
NIM : 20103050065  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Khoirul Huda

NIM: 20103050065

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya”

Karena Saya Termasuk Hamba Allah Jadi Saya Berprasangka Bahwa Allah Pasti  
Akan Mengabulkan Apa Yang Ada Di Benak Saya.

“Ya Allah Jadikanlah Aku Lelah Membagikan Ilmu Dan Rizkimu”

INTINE ELING

“Sedikit Kata, Dalam Makna”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan dengan senang hati sedikit karya ini penyusun persembahkan kepada;

1. Orang tua tercinta penyusun yaitu Bapak Sukiman (alm) dan Ibu Bonirah yang telah melahirkanku di dunia ini.
2. Kakek dan Nenek penyusun yaitu Suhadi (alm) dan Wakimah yang telah berperan dalam mendidik penyusun.
3. Kepada kakak penyusun yaitu Awal Mauludin
4. Kepada R.K.H. Dawud Masykuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'unah, Plaosan III, Baledono, Purworejo dan segenap keluarga yang telah megajarkan ilmu kehidupan yang sanagat berarti.
5. Kepada yang terkhusus teman-teman HKI x Nurma yang selalu mensupport dalam segala hal baik, dan pada umumnya seluruh teman Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
6. Serta tak lupa kepada seluruh umat manusia khususnya dan seluruh makhluk Allah SWT pada umumnya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةٌ	Ditulis	Talḥah
حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

اَ...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
اِ...ى...	Kasrah + ya	Ī
اُ...و...	Dammah + Wau	Ū

#### F. Vokal Rangkap

أ...ى	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penelitian skripsi yang disusun penyusun dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah*, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia dan sang pemberi syafaat di *yaumul qiyamah*.

Berkat rahmat dari Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam Kitab *Qurrah al-Uyûn* (Studi Kasus Pasangan Sesama Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta),” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna baik dari segi tulisan, muatan materi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan koreksi serta masukan dari segenap pembaca agar tulisan ini menjadi lebih baik. Penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak mendapat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Taufiqurahman, M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penyusunan proposal skripsi.
6. Ibu tercinta Ibu Bonirah serta keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penyusun semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Teman-teman pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta terkhusus bagi teman-teman HKI x Nurma yang saling memberi motivasi dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-Teman KKN yang selalu memberi semangat satu sama lain.

10. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun tanpa pamrih.

Akhirnya hanya kepada Allah, penyusun panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penyusun terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penyusun dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

26 Februari 2024 M  
Yogyakarta, 16 Sya'ban 1445 H

Khoirul Huda  
NIM: 20103050065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HAKIKAT KELUARGA, KITAB <i>QURRAH AL-UYŪN</i>, DAN PERKAWINAN SANTRI</b> .....	30
A. Pengertian, Syarat-Syarat, Prinsip dan Tujuan Perkawinan .....	30
1. Pengertian Perkawinan .....	30
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	31
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	35
4. Tujuan Perkawinan .....	38
B. Hakikat Keluarga .....	39



1. Pengertian Keluarga .....	40
2. Fungsi Keluarga .....	42
3. Tujuan Keluarga.....	50
4. Sejarah Konsep Keluarga Sakinah.....	55
C. Gambaran Umum Kitab <i>Qurrah al-Uyūn</i> .....	57
D. Perkawinan Santri .....	62
E. Sosiologi Hukum Islam .....	64
<b>BAB III PANDANGAN PASANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH.....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Ummah .....	72
1. Profil Pondok Pesantren Nurul Ummah .....	72
2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Nurul Ummah.....	73
3. Sistem Pendidikan dan Kurikulum .....	76
4. Relevansi Penerapan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Ummah terhadap Konsep Keluarga Sakinah .....	81
B. Pandangan Pasangan Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta terhadap Konsep Keluarga Sakinah.....	81
1. Pada Keluarga ADM dengan IB .....	82
2. Pada Keluarga AB dengan UB.....	87
3. Pada Keluarga AN dengan NJ.....	91
4. Pada Keluarga SH dengan SYJ.....	94
5. Pada Keluarga M dengan SN.....	97
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH KITAB <i>QURRAH AL-‘UYŪN</i> PERSPEKTIF PASANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA .....</b>	<b>100</b>
A. Analisis Pandangan Pasangan Santri terhadap Konsep Keluarga Sakinah...	100
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pasangan Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta ...	117
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133

B. Saran..... 134

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 136

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Tahun Menikah, Usia Pernikahan, dan Usia Menikah .....	82
Tabel 2 Pandangan Keluarga Sakinah menurut Pasangan ADM dan IB .....	87
Tabel 3 Pandangan Keluarga Sakinah menurut Pasangan AB dan UB .....	90
Tabel 4 Pandangan Keluarga Sakinah menurut Pasangan AN dan NJ .....	94
Tabel 5 Pandangan Keluarga Sakinah menurut Pasangan SH dan SYJ .....	96
Tabel 6 Pandangan Keluarga Sakinah menurut Pasangan M dan SN.....	99
Tabel 7 Pandangan Lima Keluarga Santri terhadap Keluarga Sakinah .....	102



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I HALAMAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING .....	I
LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA .....	IV
LAMPIRAN III SURAT IZIN PENELITIAN .....	V
LAMPIRAN IV SURAT KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN .....	X
LAMPIRAN V TABEL DATA PASANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA TAHUN 2019-2023 .....	XV
LAMPIRAN VI FOTO BUKTI WAWANCARA.....	XVI
LAMPIRAN VII <i>CURRICULUM VITAE</i> .....	XIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Manusia disebut makhluk paling sempurna karena manusia dikaruniai akal yang berfungsi untuk berfikir. Manusia dikaruniai akal pikiran sehingga bisa membedakan antara yang benar (*haqq*) dan yang salah (*bathil*). Berbeda halnya dengan makhluk yang tidak dikaruniai akal (*ghairu 'aql*) seperti hewan yang tidak bisa berfikir maupun membedakan yang benar dan yang salah. Pemberian akal pikiran kepada manusia akan mengarahkan setiap perbuatan manusia, salah satunya perkawinan.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 287.

Pengertian keluarga sakinah terdapat dalam firman Allah QS. ar-Rûm (30): 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لأي لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.<sup>3</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ar-Rûm (30): 21

<sup>3</sup> Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 7.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23.

Membangun keluarga sakinah pada dasarnya adalah ibadah, sebab mengamalkan tuntunan dan ajaran agama. Keluarga sakinah juga mensukseskan pembangunan bangsa, sebab keluarga adalah adalah miniatur masyarakat bangsa. Keberhasilan pembinaan keluarga sakinah juga tergantung pada semangat dan kesungguhan dari setiap anggota keluarga dengan berbekal ilmu pada pengetahuan, keterampilan dan penghayatan terhadap ajaran agama.<sup>5</sup>

Pencapaian keluarga sakinah bagi yang telah berbekal ilmu pengetahuan agama akan memiliki perbedaan dengan keluarga yang belum mempunyai bekal pengetahuan ajaran agama. Pencapaian keluarga sakinah bagi keluarga dari pasangan sesama santri akan berbeda dengan keluarga yang notabene bukan santri. Santri memperoleh bekal pengetahuan ajaran agama dari pengajaran oleh pengasuh dalam hal ini adalah kiai maupun dari para ustadz. Substansi pengajaran yang diajarkan oleh kiai maupun para ustadz bersumber dari al-Qur'an dan kitab-kitab pendukung lainnya. Berkaitan dengan upaya membangun keluarga sakinah, salah satu kitab rujukan yang diajarkan yaitu kitab *Qurrah al-'Uyûn* karya Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani. Dengan pembekalan dari kitab ini bagi para santri memberi dampak bagi kelangsungan bahtera rumah tangganya.

Hal ini senada dengan pesan tersirat dari kitab *Qurrah al-'Uyûn* bahwasanya untuk mendirikan keluarga yang bahagia atau dalam Islam disebut sakinah, jalan terpenting yang harus ditempuh yaitu melalui pemahaman,

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

penghayatan dan praktek pengamalan agama dalam kehidupan keluarga. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek *ubudiyah*, melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Didorong oleh rasa kepedulian itulah, maka Syaikh Tihami berkreasi menuangkan idenya untuk mengarang kitab *Qurrah al-'Uyûn*. Sebuah kitab panduan pernikahan yang didalamnya membahas tentang hal-hal terkait pernikahan menurut Islam, sebagai pedoman bagi orang yang hendak berumah tangga atau yang sudah berumah tangga.<sup>6</sup>

*Qurrah al-'Uyûn* yang berarti hiasan mata adalah nama kitab yang pengarang pilih sebagai judul buku karangannya. Sebuah nama indah yang sarat akan makna dan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. *Qurrah al-'Uyûn* yang berarti hiasan mata, atau penyejuk mata membuat siapa saja yang memandang merasa senang, teduh, dan mententramkan. Kurang lebih gambaran keluarga ideal seperti itulah yang dimaksudkan oleh at-Tihami dalam bingkai keluarga sakinah sebagaimana pesan tersirat dalam kitab *Qurrah al-'Uyûn*.<sup>7</sup>

Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta merupakan salah satu pondok pesantren yang masih menerapkan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam kitab-kitab kuning baik yang berkategori fikih, tasawuf, sirah, dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang berkategori fikih yakni

---

<sup>6</sup> Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'Uyûn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani," *Skripsi IAIN Purwokerto*, (2018), hlm. 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*



tentang *fiqh munakahat* seperti kitab *Qurrah al-'Uyûn*. Pengkajiannya diperuntukkan bagi para santri yang dikategorikan sudah siap untuk menuju ke jenjang perkawinan.<sup>8</sup> Kategori ini berada pada kelas 2 *Ulya'* dalam tingkatan kurikulum pembelajaran Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Nurul Ummah.

Implementasi dari konsep keluarga sakinah dari kitab *Qurrah al-'Uyûn* bagi pasangan sesama santri dapat diketahui melalui kehidupan rumah tangga para pasangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Di pondok pesantren ini hampir keseluruhan santri menikah dengan sesama santri. Tercatat dari tahun 2019 sampai 2023 ada 16 santri yang menikah dan semua pasangannya juga santri pondok pesantren.<sup>9</sup> Para santri di pondok pesantren ini sebelum berkeluarga telah dibekali pembelajaran *fiqh munakahat* sehingga pengetahuan dalam berkeluarga telah mereka dapatkan, hanya butuh pengamalan dari teori yang telah didapat. Tidak semua santri di pondok pesantren mendapatkan kajian ini, untuk santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang telah menuju kesiapan untuk berumah tangga akan memperoleh kajian ini.

Hasil dari pengamalan nasihat-nasihat dalam kitab *Qurrah al-'Uyûn* bagi keluarga pasangan santri di pondok pesantren ini terlihat beberapa dampak di antaranya berkaitan dengan penghayatan keluarga yang berlandaskan iman,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ahmad Sultoni, Santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wagiyu, Alumni Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta, tanggal 22 Juni 2023.

kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, serta pola pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak mereka. Pasangan santri yang dimaksud penyusun adalah santriwan santriwati yang sudah layak menikah dan dia memilih pasangan yg statusnya santi di Pondok Pesantren Nurul Ummah.

Mengingat pentingnya pencapaian keluarga yang sakinah maka perlu pengetahuan tentang konsep dalam pembentukan keluarga sakinah yang dalam ini terdapat dalam kitab *Qurrah al-'Uyûn* sebagai pedoman dalam upaya mencapai keluarga sakinah. Oleh karena itu maka dalam hal ini penyusun menyusun proposal skripsi yang berjudul **“KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KITAB *QURRAH AL-'UYÛN* (STUDI KASUS PASANGAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan keluarga santri terhadap konsep keluarga sakinah dalam kitab *Qurrah al-'Uyûn* karangan Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah pasangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan konsep keluarga sakinah dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* karangan Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani perspektif keluarga santri.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keluarga sakinah ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

#### **2. Kegunaan penelitian**

Penyusunan skripsi ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, besar harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia akademik pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya serta dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman, khususnya berkaitan dengan konsep keluarga sakinah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai konsep keluarga sakinah, sejauh penelusuran penyusun sudah menemukan beberapa penelitian yang memiliki subjek penelitian yang hampir sama, diantaranya adalah:

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra dengan judul “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an” pada jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Pokok permasalahan dari jurnal ini yaitu peneliti ingin memberikan gambaran tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur’an.<sup>10</sup> Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat non interaktif. Penelitian ini disebut penelitian studi pustaka (*library research*). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasannya keluarga Sakinah merupakan hal yang diidamkan di dalam rumah tangga karena hal tersebut berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Dengan demikian rumah tangga yang sakinah merupakan hal utama dalam membangun rumah tangga.<sup>11</sup> Konsep sakinah yang terdapat dalam jurnal ini yaitu beriman, tanggung jawab, saling memaafkan, dan *mua’asyarah bil ma’ruf*.

Menurut segi pendekatan yuridis, ada beberapa karya ilmiah yang pernah dibahas yaitu dalam jurnal Qonuni yang berjudul “Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) menyebutkan bahwa kriteria keluarga sakinah terdiri dari keluarga Pra-Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus. Selain itu dijelaskan bahwa masyarakat desa masih memiliki

---

<sup>10</sup> Laila Isna Khairinajmi, “Persepsi Para Guru MTsN 1 Bantul tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah,” *Skripsi Univesitas Islam Indonesia*, (2022), hlm. 10.

<sup>11</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dan Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah menurut Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol: 05 No. 02, 2020.

pemahaman yang sangat sederhana pada konsep keluarga sakinah, namun masyarakat desa memiliki keinginan untuk tetap mewujudkannya sesuai dengan pemahaman mereka.

Kemudian ada pemikiran tokoh dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” pada jurnal Salimiya, menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah dari perspektif pemikirannya Muhammad Quraish Shihab. Dalam artikelnya menemukan bahwa Muhammad Quraish Shihab mengemukakan ada beberapa konsep untuk membangun keluarga sakinah yaitu: (a) memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah keluarga, ia harus kokoh jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. (b) rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, supaya rumah tangga bisa sakinah haruslah dilandasi dengan cinta antara suami istri. (c) membangun rumah tangga yang tenang, rumah tangga merupakan tempat berteduh, bernaung, tempat istirahat dan tidur, karena itu seorang istri harus memberi suaminya ketenangan, kedamaian dan tempat rileks setelah habis pulang kerja janganlah membuat kegaduhan ketika suami sedang istirahat. (d) membangun rumah tangga yang baik, kebahagiaan keluarga merupakan salah

satu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap keluarga, untuk mendapatkannya maka sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami istri.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendekatan sosiologis, artikel jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayat yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan” pada jurnal Al-Ahwal, menemukan bahwa tradisi Begalan pada masa sekarang ini bisa dikatakan sebagai sebuah sarana atau media yang digunakan untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur dalam konsep membentuk keluarga yang sakinah dalam arti keluarga yang penuh kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Berdasarkan karya ilmiah yakni skripsi yang ditulis oleh Faula Arina dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-Uyûn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani” terdapat penjelasan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan jalan yakni, pendamping hidup yang selektif, memelihara keharmonisan keluarga, adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga.

Berdasarkan artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munawir, Indri Maidona, Hayatun Nufus, dan Muhammad Rois yang berjudul “Fikih Seksual dan Relasi Gender Kajian Kitab *Qurratul ‘Uyûn*” dalam jurnal Hukama (Jurnal Hukum Islam) menjelaskan salah satu faktor yang membuat hubungan suami dan istri menjadi bahagia dan harmonis adalah kebutuhan seksual yang

---

<sup>12</sup> Rohamatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Salimiya*, Volume 1, Nomor 4, 2020.

terpenuhi. Dalam Islam penyaluran seksual ini menjadi sah bahkan menjadi nilai ibadah dan mendapat pahala jika sudah dalam ikatan pernikahan<sup>13</sup> dengan berdasarkan tuntunan Islam.<sup>14</sup>

Melalui penelusuran berbagai literatur yang penyusun lakukan sejauh ini, memang yang membahas konsep keluarga sakinah sudah ada beberapa penelitian yang diteliti. Akan tetapi belum ada sebuah penelitian yang membahas tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab *Qurrah al-'Uyûn bi Syarhi Nadzam Ibn Yamun* karya Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani dengan berdasarkan atas perspektif pasangan sesama santri. Berangkat dari hal itu, penyusun tertarik untuk meneliti berdasarkan kitab tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Terlebih kitab ini termasuk dalam kategori kitab favorit bagi kalangan santri karena penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan penyampaiannya menarik. Selain itu karena masih sedikit akademisi yang menelitinya serta menarik untuk diteliti lebih dalam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu dasar teori sosiologi yaitu teori fungsionalisme struktural. Teori ini bertujuan untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara

---

<sup>13</sup> Rifa'i, Zuhdi, "Relasi Seksual antara Suami Istri; Komparasi Kitab Marah Labid, Fath al-Izar dan Quratul 'Uyûn, *Mutsaqqafin: Jurnal Pendidikan Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2:2, 2020.

<sup>14</sup> Ahmad Munawir, Indri Maidona, Hayatun Nufus, dan Muhammad Rois, "Fikih Seksual dan Relasi Gender Kajian Kitab *Qurratul 'Uyûn*", *Hukama: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2:1, 2023.

institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu (Marzali, 2018).

Pendekatan struktural fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga.<sup>15</sup> Penerapan teori Struktural Fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Teori ini memiliki konsep bahwa keluarga memiliki struktur, adanya pembagian peran, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, menjalankan fungsi keluarga, mempunyai aturan dan nilai atau norma yang harus diikuti, dan mempunyai tujuan.<sup>16</sup>

Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (meaning) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan.<sup>17</sup> Menurut Levy-Strauss dalam (Husna, 2019) agar struktur keluarga sebagai sistem bisa berfungsi ada beberapa persyaratan struktural yang harus dipenuhi yaitu:<sup>18</sup>

a. Diferensiasi peran.

---

<sup>15</sup> Siti Fadhillah Husna, "Penerapan Teori Keluarga dalam Kehidupan Teori Keluarga," *Skripsi Universitas Negeri Jakarta (2019)*, hlm. 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ida Zahra Adibah, "Struktural Fungsional Robert K.Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga," *Inspirasi*, Vol. 1:1 (Januari – Juni 2017), hlm. 171.

<sup>18</sup> Fadia Zahra dan Puspita Wulandari, "Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z," *Journal of Development and Social Change*, Vol. 5:2, hlm. 19.



Sangat penting untuk menetapkan peran kepada setiap aktor dalam keluarga berdasarkan serangkaian tanggung jawab dan segala aktivitas yang ada dilakukan dalam internal keluarga. Kata perbedaan peran dapat diterapkan pada usia, jenis kelamin, generasi, serta kedudukan politik dan ekonomi setiap masing-masing aktor.

b. Alokasi Solidaritas

Relasi antar anggota keluarga dilakukan berdasarkan kasih sayang, intensitas hubungan, dan kekuatannya. Hubungan antara anggota dapat digambarkan dengan cinta atau kepuasan. Pertimbangkan hubungan emosional yang diciptakan antara seorang anak dan ibunya. Kekuatan mengacu pada dominasi satu koneksi atas yang lain. Dalam budaya tertentu, ikatan antara ayah dan anak lebih penting daripada ikatan antara suami dan istri. Intensitas, di sisi lain, berkaitan dengan kedalaman hubungan antara anggota yang dievaluasi oleh jumlah kasih sayang, kekhawatiran, atau ketakutan.

c. Alokasi Ekonomi.

Komoditas dan jasa akan didistribusikan untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, pembedaan tugas juga penting, terutama dalam hal distribusi, produksi, dan konsumsi dalam hal barang dan jasa di internal keluarga.

d. Alokasi Politik

Saluran kekuasaan yang terjadi dalam keluarga mengacu pada siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap sikap juga perilaku anggota keluarganya.

e. Integrasi dan Ekspresi Alokasi

Distribusi sarana atau teknik bermanfaat untuk bersosialisasi, menginternalisasi, dan mempertahankan keyakinan dan perilaku yang memenuhi kebutuhan norma keluarga.

Dalam konteks keluarga implementasi teori struktural fungsional dapat dilihat pada struktur dan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan. Agar keluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya maka mesti ada aturan yang menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Suatu keluarga yang tidak memiliki aturan atau fungsi maka keluarga akan hampa atau tidak tidak dapat menciptakan suasana bahagia, generasi penerus kurang kreatif, menimbulkan gangguan emosional emosional dan hidup yang tidak memilih arah dan tujuan.<sup>19</sup>

Sebagai upaya untuk menjalankan perannya dengan maksimal maka keluarga mesti memiliki struktur tertentu. Pengaturan peran di mana sebuah sistem sosial tersusun disebut sebagai struktur. (Adibah, 2017) menjabarkan tiga elemen utama dalam struktur keluarga yang saling berkaitan:<sup>20</sup>

- a. Status sosial: ayah sebagai figur pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah dan remaja.

---

<sup>19</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Cijrah: Media Sains Indonesia), hlm. 35-36.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 36-38.

- b. Fungsi sosial: yang dimaksud dengan fungsi adalah peran orangtua dalam keluarga misalnya fungsi instrumental yang diharapkan dilakukan oleh seorang bapak atau suami, dan fungsi emosional yang cenderung dilakukan pada oleh seorang ibu atau istri misalnya rasa cinta, kelembutan, kasih sayang. Apabila terjadi penyimpangan atau tumpang tindih dalam menjalankan fungsi antara satu dengan lain maka secara otomatis akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada keutuhan keluarga. Berkaitan dengan hal ini teori fungsionalisme berupaya menguraikan bagaimana sistem yang ada dalam senantiasa bisa berfungsi sesuai dengan peran yang ada dalam masyarakat.
- c. Norma Sosial: norma sosial adalah sebuah aturan yang menggambarkan bagaimana seharusnya individu bersikap dalam kehidupan sosialnya. Sama halnya dengan fungsi sosial, norma sosial merupakan standar tingkah laku yang diharapkan pada setiap anggota. norma sosial merupakan sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya, seperti halnya fungsi sosial, norma sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap aktor. Sama dengan sistem sosial lainnya keluarga juga memiliki karakteristik berupa diferensiasi peran serta struktur organisasi yang jelas.

Hasil penelitian (Supriyantini, 2002) menemukan bahwa suami istri yang bekerjasama dalam terlibat langsung dalam urusan rumah tangga akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak merugikan salah satu pihak serta mengurangi

stres pada pasangan yang kedua-duanya bekerja atau berkarir akibat banyaknya tugas dalam rumah tangga. Suami yang terlibat dalam kegiatan rumah tangga dan juga dalam merawat anak adalah suatu hal yang sangat diharapkan. Suami yang membantu istri dalam menangani pekerjaan yang lebih banyak akan membuat istri merasa berharga dan dihargai yang pada akhirnya menciptakan suasana keluarga yang lebih baik.<sup>21</sup>

Konflik yang terjadi dalam keluarga adalah akibat dari tidak berjalannya struktur dan fungsi dalam keluarga sehingga sistem yang terbangun dalam keluarga menjadi buruk. Bila dibawa ke dalam fenomena keluarga pada masa saat ini, terdapat sebagian keluarga yang dalam status sosial dikatakan sebagai orang kaya, tetapi anaknya tidak mampu mencerminkan perilaku dari kelas dimana dia berada. Misalnya menjadi anak yang sering berperilaku menyimpang. Kasus tersebut terjadi karena struktur dalam keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Saat seorang anak tidak melaksanakan perannya, orang tua memiliki peran penting serta berkewajiban untuk memberikan nasihat ataupun memberikan teguran. Biasanya nasehat dan teguran yang diberikan akan berujung konflik jika anak tidak menerimanya namun hal tersebut dapat dihindari jika orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya diterima oleh anak. Jika kasih sayang dan perhatian didapatkan anak dalam keluarga maka mereka akan bersikap dan berperilaku baik. Meskipun

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.43.

demikian konflik yang terjadi didalam keluarga sesungguhnya tidak selamanya berakibat negatif, tetapi konflik di dalam keluarga juga sanggup membangun keharmonisan keluarga dengan cara menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalamnya dengan kepala yang dingin serta berwibawa.<sup>23</sup> Berfungsinya persyaratan fungsional dalam keluarga berimplikasi terhadap keberhasilan keluarga dalam menjalani bahtera rumah tangga keluarga. Keberhasilan keluarga ini disebut sebagai keluarga yang sakinah.

Teori struktural-fungsional dalam konteks keluarga membahas fungsi dan struktur dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada stabilitas sosial. Dalam konteks manajemen konflik, teori ini tidak selalu menitikberatkan pada konflik sebagai suatu kebutuhan, tetapi lebih cenderung melihat keluarga sebagai sistem yang harus mempertahankan keseimbangan dan stabilitas.

Berdasarkan teori struktural-fungsional, konflik dalam keluarga dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak stabilitas dan keseimbangan. Oleh karena itu, manajemen konflik cenderung difokuskan pada cara-cara untuk mengurangi konflik dan mempertahankan harmoni dalam keluarga. Beberapa strategi yang mungkin tercakup dalam manajemen konflik dalam kerangka teori struktural-fungsional keluarga melibatkan:

- a. Adaptasi yakni keluarga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau dalam keluarga itu sendiri.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 44.

Jika ada konflik, adaptasi dapat melibatkan penyesuaian peran atau tugas keluarga;

- b. Diferensiasi dalam memahami perbedaan antaranggota keluarga, keluarga dapat menghindari konflik yang tidak perlu dengan mengakui dan menghormati perbedaan tersebut;
- c. Struktur Keluarga yang Jelas yakni dengan menetapkan peran dan aturan dengan jelas dapat membantu mencegah konflik yang mungkin timbul karena ketidakjelasan atau harapan yang tidak realistis;
- d. Konsensus Nilai yaitu mencapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dan tujuan keluarga dapat membantu mencegah konflik yang muncul karena perbedaan pandangan;
- e. Sosialisasi dengan membantu anggota keluarga memahami dan mengembangkan keterampilan dalam menangani konflik secara konstruktif.

Meskipun teori struktural-fungsional tidak secara eksplisit menangani konflik, prinsip-prinsip ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah atau mengelola konflik agar tidak merusak struktur dan fungsionalitas keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap keluarga unik, dan strategi manajemen konflik yang efektif dapat bervariasi tergantung pada dinamika dan nilai-nilai keluarga tertentu.

Pendekatan sosiologi dalam teori struktural fungsional keluarga menitikberatkan analisisnya pada peran dan fungsi-fungsi keluarga dalam mendukung stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, keluarga dianggap sebagai lembaga sosial yang memiliki struktur yang terorganisir dan memainkan peran

vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Struktur keluarga mencakup pembagian peran antara anggota keluarga, seperti peran suami, istri, dan anak-anak, yang dianggap membentuk fondasi untuk stabilitas sosial. Fungsi-fungsi keluarga, seperti reproduksi, sosialisasi, dan perlindungan, dipandang sebagai kontribusi penting dalam mempertahankan harmoni masyarakat. Struktur keluarga pasangan santri melibatkan peran suami dan istri yang aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti partisipasi dalam perihal keagamaan, dan pendidikan Islam. Fungsi utama keluarga ini mencakup sosialisasi keagamaan dan moral anak-anak, mentransmisikan nilai-nilai keislaman, dan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik-praktik keagamaan sehari-hari.

Lebih lanjut, pendekatan sosiologi ini menekankan bahwa keseimbangan antara struktur dan fungsi-fungsi keluarga merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas sosial secara keseluruhan. Dalam hal ini, analisis struktural fungsional mencari pemahaman tentang bagaimana interaksi antara anggota keluarga dan pemenuhan peran masing-masing dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara luas.

Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Melihat muatan isi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari perkawinan sesuai dalam Undang-Undang ini yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dalam istilah Islam dikenal dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata *sakinah* secara etimologi berasal dari *sakana-yaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-syai' ba'da taharruk*).<sup>26</sup> Pisau dalam bahasa Arab disebut *sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak, yang sebelumnya meronta. Sakinah menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah SWT.<sup>27</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir batin.<sup>28</sup>

Al-Qur'an menyebut kata *sakinah* sebanyak 69 kali yang bervariasi bentukannya yaitu: *litaskunu*(4), *liyaskuna*(2); *masakinuhum*(3);

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Al-Ashfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th), hlm. 236.

<sup>27</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm. 148.

<sup>28</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7.



*maskunah(2)*, *askunu(2)*; *sakanun(3)*, *sakinah (2)*; *sakinatahu(3)*<sup>29</sup> yang maknanya sesuai dengan konteks *sakinah* yaitu: QS. al-Baqarah (2): 248, al-A'raf (7): 189, al-Taubah (9): 40, an-Nahl (16): 80, an-Nur (24), dan ar-Rum (30): 21.<sup>30</sup>

*Mawaddah* secara bahasa berasal dari *fi'il wadda-yawaddu-wuddan-wawaddatan-mawaddatan* yaitu menyukai, senang, menyayangi.<sup>31</sup> Secara istilah, *mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.<sup>32</sup> Kata *mawaddah* dalam al-Qur'an ada dalam beberapa bentuk kata yaitu: *wadda (2)*; *yawuddu (1)*; *wuddan (1)*; *wadud (1)*; *mawaddah (6)* antara lain yang maknanya sesuai dengan *mawaddah* yaitu: QS. ar-Rum (30) :21; as-Syura (62): 23; al-Mumtahanah (60): 7; an-Nisa' (4): 73; al-Maidah (5): 82.<sup>33</sup>

Kata *rahmah* dalam kamus al-Munawwir berasal dari kata *rahima-yarhamu-rahman-wa rahmatan* (kasihan, kasih sayang, rahmah).<sup>34</sup> Kebahagiaan keluarga tercipta ketika ada rasa saling menyayangi antar anggota keluarga, serta rasa saling kasih mengasihi. Kata *rahmah* dalam al-Qur'an

---

<sup>29</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Al Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 353.

<sup>30</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran...*, hlm. 747.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, Zainal Abidin Munawwir, dan Ali Ma'sum, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia/oleh Ahmad Warson Munawwir; ditelaah dan dikoreksi oleh, Ali Ma'shum, Zainal abidin Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1547.

<sup>32</sup> Prasetiawati, Eka, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir", *Nizham*, Vol. 05:02, 2017.

<sup>33</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran al-Karim...*, hlm. 747.

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, Zainal Abidin Munawwir, dan Ali Ma'sum, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia...*, hlm.1547.

disebutkan sebanyak 338 kali. Makna *rahmah* yang sesuai konteks keluarga terdapat dalam QS. al-Imran (3): 8, Hūd (11): 73, al-Isra' (17): 82, al-Kahfi (18): 98, Maryam (19): 21, dan ar-Rūm (30): 21.<sup>35</sup>

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tertuang secara bersama-sama dalam QS. ar-Rūm (30): 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأية لقوم يتفكرون<sup>36</sup>

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tenang membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.<sup>37</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

---

<sup>35</sup> Prasetiawati, Eka, "Penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam tafsir al-misbah dan ibnu katsir", *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 5:2, 2017, hlm. 138-166.

<sup>36</sup> Ar-Rūm (30): 21

<sup>37</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 7.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”<sup>38</sup>

Nick Stinnet dan Defrain dalam penelitiannya yang berjudul “The National Study On Family Strength” menghasilkan temuan bahwa, untuk menciptakan keluarga yang sakinah (sehat dan bahagia), ada enam prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam penelitiannya tersebut ia menempatkan fondasi agama sebagai posisi pertama.<sup>39</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dalam upaya pembentukan keluarga sakinah yang paling utama adalah perlunya fondasi agama yang kuat sehingga dalam menjalani bahtera keluarga tertuntun oleh aturan agama yang benar. Sebagaimana pesan tersirat dari kitab *Qurrah al-Uyūn* bahwasanya untuk mendirikan keluarga yang bahagia atau dalam Islam disebut sakinah, jalan terpenting yang harus ditempuh yaitu melalui pemahaman, penghayatan dan praktek pengamalan agama dalam kehidupan keluarga. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek *ubudiyah*, melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Didorong oleh rasa kepedulian itulah, maka Syaikh Tihami berkreasi menuangkan idenya

---

<sup>38</sup> M. Daud, “Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya”, *Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang*.

<sup>39</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran” Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 3.

untuk mengarang kitab *Qurrah al-'Uyūn*. Sebuah kitab panduan pernikahan yang didalamnya membahas tentang hal-hal terkait pernikahan menurut islam, sebagai pedoman bagi orang yang hendak berumah tangga atau yang sudah berumah tangga.<sup>40</sup>

Pengetahuan agama yang baik didapatkan salah satunya dengan mengikuti pendidikan di pesantren. Dengan mengenyam pendidikan di pesantren maka akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang bimbingan hidup salah satunya berkaitan dengan berkeluarga. Di pesantren diajarkan berbagai macam kitab yang berkaitan dengan nasihat-nasihat dalam berkeluarga. Salah satu kitab yang diajarkan yaitu kitab *Qurrah al-'Uyūn* karya Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani. Dengan adanya pengajaran kitab ini bagi santri-santri maka akan berimplikasi bagi keadaan keluarga santri-santri tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif dengan mengamati objeknya secara langsung. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu

---

<sup>40</sup> Arina, Faula, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah al-'Uyūn* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani",..., hlm. 5

untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.<sup>41</sup> Melalui penggunaan pendekatan penelitian ini, peneliti bisa mengetahui tentang konsep keluarga sakinah dari pasangan sesama santri. Analisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis yaitu:

- a. Data primer, yang diperoleh langsung dari sumbernya baik wawancara, observasi maupun dokumen.<sup>42</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan observasi yang kemudian melakukan wawancara terhadap responden yaitu keluarga dengan latar belakang santri.
- b. Data sekunder, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber literatur pendukung baik buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan serta keluarga sakinah, maupun hasil penelitian terkait permasalahan tersebut. Fungsi dari data sekunder yaitu sebagai pelengkap maupun pendukung dari tulisan yang dibuat oleh penyusun.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.<sup>43</sup> Dalam hal ini penyusun menggambarkan tentang realita yang ada mengenai konsep keluarga sakinah dari keluarga dengan latar belakang santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

<sup>43</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 16.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang pembahasannya dilandaskan pada masyarakat yang berkaitan dengan subjek penelitian.

## 3. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto merupakan batasan penelitian di mana peneliti dapat menentukannya dengan benda, orang atau hal lainnya guna melekatnya variabel penelitian.<sup>44</sup> Lebih tegas Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya yaitu pandangan pasangan santri yang menjadi sumber terkait tema penyusunan ini.

### b. Objek Penelitian

Menurut Arikunto (1998) objek penelitian adalah variabel penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam pengertian lain bahwa objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diteliti dalam penelitaian. Objek penelitian dalam skripsi

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

<sup>45</sup> Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

ini yaitu konsep keluarga sakinah dari kitab *Qurrah al-'Uyûn* berdasarkan perspektif pasangan sesama santri.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yakni sesuatu yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan suatu fenomena yang terjadi.<sup>46</sup> Observasi dilakukan terkait subjek penelitian yang ditemui di lapangan. Hal ini dilakukan agar memperoleh data secara valid dan akurat untuk mengetahui tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab *Qurrah al-'Uyûn* berdasarkan pandangan para pelaku keluarga dari pasangan sesama santri.
- b. Wawancara merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada seseorang yang menjadi responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.<sup>47</sup> Dengan membuat catatan dari perkataan seseorang ataupun merekam jawaban-jawaban dari responden.
- c. Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data sekunder seperti publikasi dari media massa, penelitian terdahulu, laporan atas catatan pribadi dan buku.<sup>48</sup>

## 2. Analisis Data

---

<sup>46</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

<sup>47</sup> Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 131.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* yakni metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan dan penganalisaan data berupa perkataan dan perbuatan manusia.<sup>49</sup> Penelitian ini berfokus pada pandangan dari keluarga pasangan sesama santri yang kemudian dianalisis dengan berpedoman kepada kitab *Qurrah al-'Uyūn*.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai cara untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang memuat historitas dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah mencakup permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai dari penelitian ini. Telaah pustaka untuk menelusuri karya ilmiah yang serupa dan telah dilakukan serta memuat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya. Kerangka teori berisi tentang teori yang penyusun gunakan untuk menganalisis penelitian ini. Metode penelitian merupakan metode yang dipakai dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang merupakan sebuah gambaran singkat mengenai apa yang akan penyusun bahas secara keseluruhan dalam skripsi ini.

Bab kedua, pembahasan mengenai tinjauan umum pernikahan meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan dari perkawinan.

---

<sup>49</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 152.



Dilanjutkan pembahasan mengenai hakikat keluarga meliputi hakikat, fungsi, tujuan keluarga serta sejarah konsep keluarga sakinah. Pada sub bab selanjutnya menjelaskan gambaran umum kitab *Qurrah al-'Uyūn*, perkawinan santri, dan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, akan menjelaskan gambaran umum Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, yang meliputi profil, sejarah singkat, sistem pendidikan serta relevansi pendidikan Pondok Pesantren Nurul Ummah. Pada sub bab selanjutnya menjelaskan pandangan pasangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah terhadap keluarga sakinah.

Bab keempat, membahas analisis konsep keluarga sakinah kitab *Qurrah al-'Uyūn*, yang kemudian dianalisis dengan konsep keluarga sakinah perspektif keluarga pasangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah. Selanjutnya adalah analisis sosiologi hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah perspektif pasangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Kemudian bagian ini juga memuat saran dari penyusun yang terkait dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep keluarga sakinah dalam kitab *Qurrah al-'Uyūn* pespektif keluarga santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keluarga sakinah menurut keluarga ADM yaitu keluarga yang dibentuk dengan niat ibadah serta kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian menurut keluarga AB adalah keluarga yang tentram karena menjalankan semua kewajiban. Menurut keluarga AN bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu terjaga hubungan satu anggota dengan anggota keluarga yang lain dengan baik, artinya antar satu anggota dengan yang lain saling memberikan perhatian, saling mengisi kekurangan, serta tidak saling menuntut. Selanjutnya, menurut keluarga SH merupakan keluarga yang di mana bisa saling memahami, bisa diajak hidup dengan kondisi apapun, bisa saling menerima, ada keterbukaan antara suami dan istri, tidak ada saling menyembunyikan, bisa menggabungkan dua keluarga, serta bisa menyikapi dua keluarga dengan sebaik-baiknya. Keluarga M mengutarakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang diniati untuk ibadah karena Allah

SWT serta selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang diberikan dan bisa bersabar atas cobaan yang diberikan Allah.

- b. Keterkaitan sosiologi hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam pandangan keluarga santri yakni dengan adanya keterlibatan nilai-nilai dan norma-norma Islam yang berperan dalam membentuk struktur dan fungsi keluarga dari keluarga santri. Pendidikan agama Islam dalam lingkungan pesantren memengaruhi nilai-nilai keluarga dan praktik kehidupan sehari-hari. Adanya pemahaman terhadap hukum Islam dalam pendidikan agama dapat membentuk pola-pola perilaku dan keputusan dalam keluarga santri Pondok Pesantren Nurul Ummah. Kemudian dengan adanya penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari memengaruhi hubungan antaranggota keluarga seperti penerapan peran antara suami dan istri, serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga yang tercermin dalam keluarga santri. Adanya pedoman pada landasan agama Islam dalam menjalankan masing-masing peran dalam keluarga sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah.

## **B. Saran**

Sebagai penutup skripsi ini, penyusun mengharapkan adanya kemanfaatan untuk para pembaca. Berikut beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Segala perihal yang berkaitan dengan pernikahan hendaknya benar-benar diketahui dan dipahami seperti konsep berkeluarga mulai dari

sebelum pernikahan, harus dipersiapkan dengan pengetahuan yang cukup untuk dipraktikkan dalam menjalani bahtera rumah tangga.

- b. Khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, harus lebih giat kembali dalam memperhatikan dan menelaah kitab-kitab karangan para ulama untuk menjawab problematika yang terjadi di era saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Tafsir Qur'an

Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. *Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. Ke-3. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al –Misbah Vol . 14*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2008)

### 2. Hadis/'Ulumul Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Shahih al-Bukhari, (Dar al-Fikr, 1994).

Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Riyadh: Dar as-Salam, 1999).

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Basri, R. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. (Parepare: CV Kaffah Learning Center, 2019).

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, "Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syâfi'i Juz IV", (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), hlm. 43

Syaikh At-Tahami, *Qurrah al-'Uyun bi Syarh Nadzam Ibnu Yamun*, alih bahasa Fuad Syaifudin Nur, cet. Ke-1 (Jakarta: Bismika, t.t).

Syaikh at-Tihami, "Qurrah al-'Uyün," cet ke-1 (Beirut: Dâr Ibni Hazm, 2004).

Syaikha Al Imam Abu Muhammad, *Qurratul 'Uyūn, "Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah"*, alih bahasa Misbah Mustofa, (Surabaya: Al-Balagh, t.t.)

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al Hisni al-Dimyati al-Syafi'i, "Kifayah al-Akhyar Juz 2," (Semarang: Toha Putra).

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.ke-3 (Dār al-Fikr, 1989).

Yahya bin Syaraf al-Nawawiy Muhyi al-Din Abu Zakariya, "Rauḍah al-Ṭālibīn," (Beirut: Maktabah al-Islami, 1412/1991).

#### 4. Buku-Buku

Abdul Aziz Arusy, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994).

Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003)

Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Nora Media Enterprise, 2011)

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1994).

Ida Zahra Adibah, "Struktural Fungsional Robert K.Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga," *Inspirasi*, Vol. 1:1 (Januari – Juni 2017)

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*. (Bandung: Mizan, 1993).

*Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Pustaka Progresif, 1997).

*Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 18.*

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Msulim* (Yogyakarta, ACAdeMIA & TAZAFFA, 2015).

M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

Rosramadhana Nasution, "Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial," (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)

Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002).

## **5. Jurnal-Jurnal**

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, Vol. 5:2, Desember 2014.

Fadia Zahra dan Puspita Wulandari, "Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 5:2.

Fadia Zahra dan Puspita Wulandari, "Disfungsi Peran Keluarga Bagi Generasi Z," *Journal of Development and Social Change*, Vol. 5:2

Hidayat, Syarif "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1, 2014.

Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab”, *Inklusif*, Vol. 2:2, 2017.

Mawardi, Marmiati, “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan, *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din*”, Vol. 18: 2, 2016.

Prasetyawati, Eka, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”, *Nizham*, Vol. 05:02, 2017.

Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dan Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah menurut Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 05:02, 2020.

Rohamatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya*, Vol. 1:4, 2020.

Samheri, Hosien Febrian, “Makna Sakinah Mawaddah, Wa Rahmah dalam Al-Qur’an (Analisis Surah ar-Rûm Ayat 21)”, *An-Nawazil*, Vol. 2:1, (Maret 2020)

Taufik, Ach. Ubaidillah al-Jazili, “Fini Krisanti, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3: 1 (Tahun 2021)

## 6. Data Elektronik

“Ilmu Islam,” <https://ilmuislam.id/hadits/21937/hadits-ibnu-majah-nomor-3661>, akses 18 Februari 2024.

“Laki-laki adalah Pemimpin Rumah Tangga,” <https://muslim.or.id/52497-pemimpin-rumah-tangga-1.html>, akses 15 Februari 2024.



“Mengenal Kitab Qurratul Uyun, Kitab Pendidikan Seks Bagi Santri,”

<https://jabar.nu.or.id/ubudiyah/mengenal-kitab-qurratul-uyun-kitab-pendidikan-seks-bagi-santri-gQK8r>, akses 26 Januari 2024.

“Shahih Bukhari”

[https://muhamadbasuki.web.id/?kitab=shahih\\_bukhari&idHadis=4700](https://muhamadbasuki.web.id/?kitab=shahih_bukhari&idHadis=4700), akses 18 Februari 2024.

## 7. Lain-Lain

Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).

Dadang Hawari, *Al-Quran” Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa”*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Faula Arina, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani,” *Skripsi IAIN Purwokerto*, (2018).

Laila Isna Khairinajmi, “Persepsi Para Guru MTsN 1 Bantul tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (2022).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA